



KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 600 / 13285

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PELESTARIAN KAWASAN WARISAN GEOLOGI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERBASIS KOMUNITAS

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Warisan Geologi dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Forum Pelestarian Kawasan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Komunitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/ BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Kawasan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pelestarian Kawasan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Komunitas dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Forum Pelestarian Kawasan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Berbasis Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Mengkoordinasikan perencanaan program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kawasan warisan geologi DIY;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kawasan warisan geologi DIY;
  - c. Melaksanakan advokasi strategis bagi kelancaran pelaksanaan program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kawasan warisan geologi DIY;
  - d. Memfasilitasi proses penyusunan peraturan di daerah terkait program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kawasan warisan geologi DIY;
  - e. Pemantauan dan evaluasi program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) kawasan warisan geologi DIY;

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 07 Agustus 2017  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Bupati Bantul;
4. Bupati Kulon Progo;
5. Bupati Gunungkidul;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY;
7. Asisten Keistimewaan Setda DIY;
8. Kepala Bappeda DIY;
9. Kepala DPPKA DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
11. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
12. Yang bersangkutan : untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
13. Pertinggal.




Lampiran 1 : Keputusan Sekretaris Daerah DIY  
 Nomor : 600 / 13285  
 Tanggal : 07 Agustus 2017  
 Tentang : Pembentukan Forum Pelestarian Kawasan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Komunitas

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
<b>A. Steering Commitee (SC) :</b>		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
2.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
3.	Wakil Ketua II	Asisten Keistimewaan Setda DIY
<b>B. Organizing Committee (OC) :</b>		
1.	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan-Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY.
3.	Anggota	a. Unsur Bappeda DIY; b. Unsur DPPKA DIY; c. Unsur Dinas PUP-ESDM DIY; d. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY; e. Unsur Dinas Kebudayaan DIY; f. Unsur Dinas Pariwisata DIY; g. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY; h. Unsur Sekretariat Asisten Keistimewaan Setda DIY; i. Unsur Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo; j. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo; k. Unsur Dinas Kebudayaan atau Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo; l. Unsur Akademisi; m. Unsur Pemerintah Desa pada setiap lokasi kawasan warisan geologi; n. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewakili setiap lokasi kawasan warisan geologi.
4.	Sekretariat	Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

Ditetapkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal 07 Agustus 2017  
 Pj. Sekretariat Daerah  
 Daerah Istimewa Yogyakarta



**Drs. SULISTIYO, SH.CN.M.Si**  
 NIP. 19580819 198403 1 005